



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82/PDT/2010/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **RACHMAT WIBOWO** beralamat di Jln. Arwana I blok 22/D11 Komp. Citra Villa, Pamulang – Tangerang Selatan atau di Villa Dago blok E3/26, Pamulang - Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **NEFO KARDOYO** beralamat di Jln. Puring Mas VII Blok C 14 No. 1, Pamulang – Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **YUNITA PRIMASTUTI**, beralamat di Villa Dago blok E3/26, Pamulang, Tangerang - Banten, dalam hal ini bersama **PEMBANDING I** memberikan kuasa kepada *Sumirta, SH. Dan Fransisca Ivone, SH.*, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor *SUMIRTA, SH & PARTNERS*, beralamat di Jln. *Balimatraman No. 2 Manggarai Selatan, Tebet – Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **ENDANG WINARNI**, beralamat di Jln. Puring Mas VII Blok C 14 No. 1, Pamulang – Tangerang Selatan , dalam hal ini bersama **PEMBANDING II** memberikan kuasa kepada *Joko Priyatno, SH. &*

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PDT/2010/PT.BTN.



putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

DALAM

EKSEPSI

-
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, serta Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;
-

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
-
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 Juni 2010 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 34.BA/Pen.CB/PDT.G/2010/PN.TNG tanggal 25 Juni 2010 ;
-
- Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar secara tunai atau kerugian materiil yang dialami Penggugat ;
-
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah laba usaha senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PDT/2010/PT.BTN.



- Menghukum **Tergugat I dan Tergugat III** untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 1.265.516.654,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), ditambah laba usaha senilai Rp. 773.300.654,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp. 2.038.817.308 (dua milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah mengirimkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 34/Pdt.G/2010/PN.TNG. kepada Kuasa Pembanding I dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III, pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Kuasa **Pembanding I dan Pembanding III** semula Tergugat I dan Tergugat III telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada **Pembanding II dan Pembanding IV** semula Tergugat II dan Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 Kuasa **Pembanding II dan Pembanding IV** semula Tergugat II dan Tergugat IV telah memohon banding terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada **Pembanding I** dan **Pembanding III** semula Penggugat I dan Penggugat III pada tanggal 27 Agustus 2010 dan kepada **Terbanding** semula Penggugat pada tanggal 02 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara. **Terbanding** semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan pada tanggal 20 Oktober 2010, Pembanding II dan Pembanding IV semula Tergugat II dan Tergugat IV serta Pembanding I dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III, masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan tertanggal 25 Oktober 2010 dan 28 Oktober 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding, **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**, tidak mengajukan **Memori Banding** ;

Menimbang, setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG. maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa **Tertbanding** semula Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya,

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PDT/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, dengan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan harus diperbaiki dengan menempatkan kata- kata “Dalam Eksepsi” sebagai bagian dari “Konpensi” dan menambahkan kata- kata “Dalam Pokok Perkara” sebagai bagian dari “Kompensi” dengan menempatkannya sesudah kata- kata “Dalam Eksepsi”, karena kata- kata “Dalam Pokok Perkara” harus dicantumkan sesudah kata- kata “Dalam Eksepsi” apabila dalam gugatan Konpensi ada “Eksepsi” ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam amar putusan perlu pula penambahan kata- kata “Dalam Konpensi Dan Rekonpensi” untuk menentukan dan mencantumkan kepada siapa biaya perkara dibebankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap ada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang dan Peraturan- Peraturan Hukum lainyang bersangkutan, terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2010 No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 25 Juni 2010 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 34.BA/PEN.CB/Pdt.G/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juni 2010 ;
- Memerintahkan **Para Pembanding semula Para Tergugat** untuk membayar secara tunai atas kerugian materiil yang dialami **Terbanding semula Penggugat** ;

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PDT/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Terbanding semula Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah laba usaha senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) ; -----
- Menghukum **Para Pembanding** semula **Tergugat I dan Tergugat III** untuk membayar kerugian materiil sampai dengan periode Januari 2008, kepada Terbanding semula Penggugat atas pinjaman pokok senilai Rp. 1.265.516.654,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), ditambah laba usaha senilai Rp. 773.300.654,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp. 2.038.817.308 (dua milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dan Tergugat IV** Konsensi untuk seluruhnya ; ---

DALAM KONSENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **JUM'AT** tanggal **31 Desember 2010** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 22 Nopember 2010 Nomor : 82/PEN/PDT/2010/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **AHADAD, SH.** sebagai Panitera Pangganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

Drs. J. SABAN, SH. **H.**
FAUZIE ISHAK, SH.

R O C H L A N I, SH.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No. 82/PDT/2010/PT.BTN.



A H A D A D, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Pemberkasan	Rp.	139.000,-	+
Jumlah		Rp.150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)